

KIK
A 36/01
Wto
P

**PENGARUH EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PPN
PASAL 16C PADA KPP X**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

SKRIPSI

**PENGARUH EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PPN
PASAL 16C PADA KPP X**

DIAJUKAN OLEH :

RACHMAD UTOMO

No. Pokok : 049821962-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. HERU TJARAKA, MSi, Ak.

NIP. 132054304

TANGGAL...15-2-2001

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



Dr. ARSONO LAKSMANA SE, Ak.

NIP. 130783542

TANGGAL...16-2-2001

SKRIPSI

**PENGARUH EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PPN PASAL
16C PADA KPP X**



Drs. HERU TJARAKA, MSi, Ak.

NIP. 132054304

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara faktor Efektifitas Pemeriksaan yang diwakili efisiensi pemeriksaan, kualitas pemeriksaan dan komunikasi pemeriksaan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPN Membangun Sendiri (PPN Pasal 16 C). Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN Membangun Sendiri selama tahun anggaran 1999/2000 yang berlangsung mulai tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000 di KPP X.

Pemicu utama dilakukannya pemeriksaan adalah adanya permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas 400 M² yang diajukan orang/badan setelah tanggal 31 Desember 1995 (saat berlakunya Pasal 16 C). Jumlah yang dilakukan penelitian adalah sebanyak 55 Wajib Pajak namun dari hasil kuesioner yang dikirimkan kembali dan memenuhi syarat penelitian adalah sebanyak 49 Wajib Pajak. Model analisis yang digunakan adalah model regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor efektifitas pemeriksaan yaitu efisiensi pemeriksaan, kualitas pemeriksaan dan komunikasi pemeriksaan berpengaruh secara nyata terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPN Membangun Sendiri (PPN Pasal 16 C). Berdasarkan hasil uji F dapat dibuktikan bahwa variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 90,588 yang berarti lebih besar dari F tabel pada taraf kesalahan

5% dengan sampel sebanyak 49 yaitu 2,8150 pada tingkat probabilitas 0,000E+00 ($P < 0,05$). Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa pada taraf nyata 5% faktor efisiensi, kualitas dan komunikasi pemeriksaan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar PPN Pasal 16 C. Besarnya pengaruh dijelaskan oleh koefisien determinasi (R^2 atau R Squared) yaitu 85,79% sedangkan sisanya 14,21% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Arah kekuatan hubungan adalah sangat positif dan kuat yang dijelaskan oleh koefisien korelasi (r atau multiple R) sebesar 0,9262 (92,62%), dengan demikian hipotesis bahwa faktor efektifitas pemeriksaan berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan membayar PPN Pasal 16 C diterima. Adapun model persamaan regresinya adalah sebagai berikut: $Y = -0,4196 + 0,1639 X_1 + 0,3138 X_2 + 0,6196 X_3$

Uji korelasi individual (r hitung) menunjukkan bahwa variabel komunikasi menempati posisi tertinggi mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar yaitu sebesar 89,72% disusul kualitas pemeriksaan sebesar 84,02% dan terakhir efisiensi pemeriksaan sebesar 48,41%. Hasil r hitung ketiga variabel tersebut lebih besar dari r tabel sebesar 0,28100 dengan demikian pengaruhnya signifikan. Hipotesis bahwa secara individual variabel efisiensi, kualitas dan komunikasi pemeriksaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar PPN Pasal 16 C diterima.

Hasil penelitian ini berarti mendukung teori bahwa pemeriksaan telah memberi pengaruh kepada Wajib Pajak meningkatkan kepatuhannya membayar pajak (Siegel 1989:292, Baswir1997:118, Ridwan 1999:35 dan Hanafi 2000:38).

Dampak yang timbul dengan meningkatkan jumlah penerimaan negara baik secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku telah memberi jaminan bahwa kebijakan publik telah berjalan dengan baik (Dunn 2000:513). Pemenuhan hak Wajib Pajak dengan batasan aturan yang berlaku telah meningkatkan efektifitas pemeriksaan itu sendiri yang ditandai tingginya tingkat kepatuhan (Osborne 1999:191 dan Sangudi 2000:32), hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi penerimaan PPN Membangun Sendiri KKP X tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp.403 juta dari Rp. 210 juta yang direncanakan, atau 191,90% dari target.

